



PUTUSAN

Nomor : 71 / PDT / 2012 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

H. QUSYAIRI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tlogosari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasanya : **SIDO GATOT, SH** Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Sekar Putih Indah No. 18 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN / PEMBANDING** ;

-----**M E L A W A N**-----

1. **EVI YULIWATI**, umur ± 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Tenggarang Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **ARIFIN HABİYONO.SH** Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I / TERBANDING** ;

2. **TITIN SUCIPTO**, umur ± 56 tahun, agama Kristen, tempat tinggal di Kapas Krampang Gang 2 nomor 6 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **ARIFIN HABİYONO.SH** Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso,

berdasarkan.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011 selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II / TERBANDING** :



3. ANDRI PURWANTO, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : ARIFIN HABİYONO.SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011 selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III / TERBANDING :

4. NINA PURWANTI, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : ARIFIN HABİYONO.SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IV / TERBANDING :

5. TANTRIWATI, umur \pm 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Ikan Hiu nomor 11/A Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : ARIFIN HABİYONO.SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN V / TERBANDING :

6. LINGGAWATI, umur \pm 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Niaga nomor 1- B Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : ARIFIN HABİYONO.SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2,

Bondowoso.....



Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011. selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VI / TERBANDING :

7. MEGAWATI, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Pluit Raya 132 AB Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : ARIFIN HABİYONO.SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011. selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VII / TERBANDING :

8. LANIWATI, umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan A Yani Nomor 17 Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : ARIFIN HABİYONO.SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011. selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VIII / TERBANDING :

9. A YONG alias HANDOKO, umur ± 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Kapas Lor nomor I F/6 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : ARIFIN HABİYONO.SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Mastrip perumahan Kembang Permai Blok L No 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011. selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IX / TERBANDING :

10. TAUFİK alias CUNG BING , umur ± 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : EKO SAPUTRO. SH.MH. dan ABDUL KHALIK. SH. Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di



jalan.....

jalan Kembang Permai No 7, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN X / TERBANDING :

11. E C U K, umur \pm 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sekarang tempat tinggal terakhirnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XI / TERBANDING:

12. E L I N G, umur \pm 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sekarang tempat tinggal terakhirnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XII / TERBANDING:

13. A F U K, umur \pm 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sekarang tempat tinggal terakhirnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XIII / TERBANDING :

14. A J O Y, umur \pm 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sekarang tempat tinggal terakhirnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XIV / TERBANDING:

Dan atau untuk lebih memudahkan penyebutan Terlawan I sampai dengan XIV disebut sebagai PARA TERLAWAN / TERBANDING

PENGADILAN

TINGGI

tersebut.

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan.....

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 71/Pdt.Pen/2012/ PT. Sby tanggal 21 Februari 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas-berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Pelawan dengan mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 18/ Pdt.G/2009/PN Bdw antara:
 - 1.1. Evi Yuliwati, sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terlawan I;
 - 1.2. Titin Sucipto sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Terlawan II;
 - 1.3. Andri Purwanto sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Terlawan III;
 - 1.4. Nina Purwanti sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terlawan IV;
 - 1.5. Tantriwati sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Terlawan V;
 - 1.6. Linggawati sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Terlawan VI;
 - 1.7. Megawati, sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Terlawan VII;
 - 1.8. Laniwati sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Terlawan VIII;
 - 1.9. A Yong alias Handoko sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Terlawan IX;

Melawan

- 1.10. Taufik alias Cung Bing sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terlawan X;
- 1.11. E C U K sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Terlawan XI;
- 1.12. E Ling sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Terlawan XII;

1.13.....

- 1.13. A Fuk sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai Terlawan XIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.14. AJoy sebagai Turut Tergugat IV, sekarang sebagai Terlawan XIV;

2. Bahwa perkara perdata nomor 18/Pdt.G/2009/PN Bdw tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 31 Maret 2010 dan akan dilakukan pelaksanaan bunyi putusan/eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso nomor: 04/Pdt.Eks/2011/PN Bdw tertanggal 08 Pebruari 2011.

3. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 Pelawan diberitahu oleh Terlawan X bahwa Terlawan X telah menerima relas Panggilan Tegoran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 17 Pebruari 2011 nomor: 18/Pdt.G/2009/PN Bdw jo Nomor: 04/Pdt.Eks/2011/PN Bdw yang isinya bahwa Terlawan X diberi tegoran akan kewajibannya untuk memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 31 Maret 2011 nomor 18/Pdt.G/2009/PN Bdw yaitu menyerahkan secara sukarela tanah-tanah diantaranya:

3.1. Tanah darat/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, dengan identitas tanah yaitu: petok C nomor 617, persil nomor 149 Klas D II luas 0,675 ha atas nama Pak Djahrawi Raboedin dengan batas-batas :

- Utara : H Abdullah dan Turyani;
- Timur : H Abdullah
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : Tanah B Bunya.

3.1. Tanah Tegal/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari

Kabupaten.....



Kabupaten Bondowoso dengan identitas tanah yaitu: Petok C nomor 1313 persil nomor 149 klas D II luas 0,475 ha atas nama Bunya, dengan batas-batas:

- Utara : P. Hol;
- Timur : B Bunya
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : P. Jahrawi.

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 31 Maret 2010 nomor: 18/Pdt.G/2009/PN Bdw dan akan dilakukan pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 08 Pebruari 2011 nomor: 04/Pdt.Eks/2011/PN Bdw tersebut Pelawan sebagai pihak ketiga merasa sangat keberatan karena sangat merugikan hak-hak pelawan;

5. Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang menjadi sandaran bagi pelawan adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa harta warisan/peninggalan dari B Bunya yang akan diserahkan oleh Tergugat (sekarang Terlawan X) kepada para Penggugat (sekarang Terlawan I sampai dengan IX) untuk dibagiwariskan kepada ahli waris B Bunya semuanya adalah sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 31 Maret 2010 nomo 18/Pdt.G/2009/PN Bdw berupa:

5.1.1. Tanah darat/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso dengan identitas tanah yaitu petok C nomor 617 peersil nomor 149 klas D II luas 0,675 ha atas nama Pak

Djahrawi.....



Djahrawi Raboedin dengan batas-batas:

- Utara : H Abdulah dan Turyani;
- Timur : H Abdullah
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : Tanah B Bunya.

5.1.1. Tanah Tegal/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan identitas tanah yaitu: Petok C nomor 1313 persil nomor 149 klas D II luas 0,475 ha atas nama Bunya dengan batas-batas:

- Utara : P. Hol;
- Timur : B Bunya
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : P. Jahrawi.

5.1. Bahwa pembagian harta warisan/peninggalan B Bunya kepada semua ahli warisnya adalah tidak jelas, yaitu berapakah bagian masing-masing dari ahli waris yang berhak menerimanya, apalagi berdasarkan akta hibah nomor: 01/II/PPAT/1998 (bukti T.R-2) Penggugat IV sekarang Terlawan IV telah memperoleh harta warisan/peninggalan dari B Bunya berupa tanah pekarangan dengan batas-batas Utara – jalan, Selatan – pekarangan Bu Juhana, Barat – jalan, Timur – masjid (vide putusan perkara halaman 21 sampai 22). Dan hal tersebut sebenarnya sudah dapat diperhitungkan sebagai telah memperoleh harta warisan dari B Bunya, tetapi kenapa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 18/Pdt.G/2009/PN Bdw tersebut Penggugat IV sekarang Terlawan IV masih

harus.....

harus mendapat harta warisan/peninggalan dari B Bunya yang lainnya?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa lebih-lebih dalam putusan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 18/Pdt.G/2009/PN Bdw tersebut dalam fakta persidangan sama sekali tidak terungkap yaitu agama apakah yang dianut dan dipeluk oleh B Bunya sewaktu masih hidup hingga meninggal dunia?, apakah memeluk agama Islam atau agama Kristen, sebab jika seandainya B Bunya sampai meninggal dunianya diketahui menganut dan tetap memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya, dan sehubungan dengan gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanaal 13 Juli 2009, maka sesungguhnya kewenangan yang memeriksa dan mengadili perkara ada pada Pengadilan Agama, sesuai pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

5.3. Bahwa sesungguhnya tanah-tanah pada poin 5.1.1 dan 5.1.2 tersebut diatas pada tanggal 8 September 2008 telah dijual oleh Terlawan X kepada Pelawan sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian jual kembali sebagaimana tersebut dalam surat keterangan jual kembali tanah tegal tertanggal 8 September 2008.

5.4. Bahwa selama Terlawan X tidak bisa membeli kembali tanah-tanah tersebut diatas kepada Pelawan sesuai dengan harga yang tercantum dalam surat keterangan jual kembali tanah tegal tersebut dan atau sesuai dengan harga tanah yang sangat sesuai saat Terlawan membeli kembali tanah tersebut diatas, maka Pelawan masih tetap sebagai pemilik sah dari tanah-tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Jual Kembali tanah Tegal tanggal 8

September.....

September 2008 dan berhak untuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil-hasilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan akan dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap bunyi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Bdw tanggal 31 Maret 2010 jo nomor: 04/Pdt.Eks/2011/PN Bdw tanggal 08 Pebruari 2011, maka Pelawan merasa sekali bahwa hak Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam perkara nomor: 18/Pdt.G/2009/PN Bdw sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap:

1. Tanah darat/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso dengan identitas tanah yaitu petok C nomor 617 peersil nomor 149 klas D II luas 0,675 ha atas nama Pak Djahrawi Raboedin dengan batas-batas:

- Utara : H Abdulah dan Turyani;
- Timur : H Abdullah
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : Tanah B Bunya.

2. Tanah Tegal/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan identitas tanah yaitu: Petok C nomor 1313 persil

nomor.....

nomor 149 klas D II luas 0,475 ha atas nama Bunya dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : P. Hol;
- Timur : B Bunya
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : P. Jahrawi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pelawan adalah pemilik atas:
 - a. Tanah darat/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso dengan identitas tanah yaitu petok C nomor 617 peersil nomor 149 klas D II luas 0,675 ha atas nama Pak Djahrawi Raboedin dengan batas-batas:

- Utara : H Abdulah dan Turyani;
- Timur : H Abdullah
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : Tanah B Bunya.

- b. Tanah Tegal/kebun yang terletak di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan identitas tanah yaitu: Petok C nomor 1313 persil nomor 149 klas D II luas 0,475 ha atas nama Bunya dengan batas-batas:

- Utara : P. Hol;
- Timur : B Bunya
- Selatan : tanah Perhutani;
- Barat : P. Jahrawi

Selama.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terlawan X belum bisa membeli kembali tanah-tanah tersebut kepada Pelawan.

3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 18/Pdt.G/2009/PN Bdw tanggal 31 Maret 2010 beserta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 04/Pdt.Eks/2011/PN Bdw tanggal 08 Pebruari 2011.
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang , bahwa atas Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan No. 01/Pdt.PLW/2011/PN.Bdw. tanggal 28 November 2011 dalam perkaranya para pihak dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa dari Terlawan I s/d IX, Kuasa Terlawan X, dan tanpa dihadiri Terlawan XI, XII, XIII dan XIV maupun Kuasanya.

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten Bondowoso karena tidak diketahui keberadaannya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Terlawan XI, XII, XIII, XIV telah diberi tahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso .No. 01/Pdt.Plw/2011/PN.Bdw. tanggal 28 November 2011. dengan seksama. ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap

putusan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bondowoso . No. 01/Pdt.PLW/2011/PN.Bdw. tanggal 28 November 2011. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX / Terbanding , pada tanggal 21 Desember 2011, kepada Kuasa Telawan X / Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso dan kepada Terlawan XI, XII, XIII, XIV pada tanggal 21 Desember 2011 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten Bondowoso karena tidak diketahui keberadaannya , dengan seksama.

Membaca risalah memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding pada tanggal 17 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 17 Januari 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa hukum Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X / Terbanding dan kepada Terlawan XI, XII, XIII, XIV/ Terbanding melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten Bondowoso karena tidak diketahui keberadaannya pada tanggal 19 Januari 2012 . dengan seksama.

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, bahwa kepada Kuasa Pelawan / Pembanding pada tanggal 9 Januari 2012, pada tanggal 10 Januari 2012 kepada Kuasa Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X / Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso, dan Pada tanggal 10 Januari 2012 kepada Terlawan XI, XII, XIII, XIV/ Terbanding melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten Bondowoso karena tidak diketahui keberadaannya . Mereka para pihak dalam

perkara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini telah diberitahu untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ini sebagaimana mestinya.

-----TENTANG HUKUM :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan telah diberitahukan secara sempurna kepada Kuasa Hukum Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV / Terbanding maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara No. 01 /Pdt.PLW/2011/PN.Bdw. yang meliputi berita acara persidangan, beserta segala alat bukti dari para pihak yang berperkara, dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang diputus pada tanggal 28 November 2011 dan Memori Banding yang tidak memuat hal yang baru. maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah / ditinjau dan dipertimbangkan secara cermat, jelas, serta lengkap, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalam mengadili perkara ini dan oleh sebab itu berdasarkan segala tinjauan

yuridis.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis seperti terurai dimuka, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 01/Pdt.Plw/2011/PN.Bdw. tanggal 28 November 2011., beralasan hukum untuk dikuatkan .

Menimbang, bahwa karena pihak Pelawan / Pembanding selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan ketentuan Undang Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pelawan / Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 01/Pdt.PLW/2011/PN.Bdw. tanggal 28 November 2011, yang dimohonkan banding tersebut .
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : JUMAT tanggal, 25 Mei 2012, oleh kami : ABDUL KADIR SH. selaku Ketua Majelis, JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH. dan H. NERIS. SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami : Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

anggota.....

Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti H. DEDDY SOEISDIONO. SH. MHum. tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.

ABDUL KADIR, SH

H. NERIS SH.,MH.

Panitera –Pengganti,

H. DEDDY SOEISDIONO. S.H., M.Hum.

Biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

=====